



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.310, 2009

DEPARTEMEN PERTAHANAN. Pembinaan
Penghapusan Materiil

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN

NOMOR 17 TAHUN 2009

TENTANG

**PEMBINAAN PENGHAPUSAN MATERIIL PERTAHANAN NEGARA
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/18/M/X/2007 tanggal 29 Oktober 2007 tentang Pokok-pokok Pembinaan Materiil Pertahanan Negara di lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pembinaan Penghapusan Materiil Pertahanan Negara di lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
5. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/18/M/X/2007 tanggal 29 Oktober 2007 tentang Pokok-pokok Pembinaan Materiil Pertahanan Negara di lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 96/PMK.06/2007 tanggal 4 September 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahan tanganan Barang Milik Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEMBINAAN PENGHAPUSAN MATERIIL PERTAHANAN NEGARA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Pembinaan adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan, pengerahan, penggunaan dan pengendalian yang

mencakup kegiatan penyelarasan dan pengaturan segala sesuatu supaya dapat dilakukan dan dikerjakan dengan baik, tertib, rapi dan seksama menurut rencana dan program pelaksanaan (sesuai dengan ketentuan, petunjuk, norma, syarat, sistem dan metode) secara berhasil dan berdaya guna dalam mencapai tujuan dan memperoleh hasil yang lebih baik.

2. Penghapusan adalah tindakan menghapus materiil dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas materiil yang berada dalam penguasaannya.
3. Pembinaan penghapusan adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang berhubungan dengan pembebasan materiil yang telah berubah kondisi/keadaannya dan/atau tidak memenuhi syarat untuk digunakan, yang selanjutnya akan dikeluarkan dari pertanggungjawaban Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang menurut peraturan yang berlaku.
4. Materiil adalah semua barang milik negara yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
5. Materiil Pertahanan Negara adalah semua materiil yang sudah dimiliki dan digunakan Dephan dan TNI serta materiil lain yang secara langsung belum digunakan namun dalam keadaan darurat dengan atau tanpa modifikasi dapat dikerahkan dalam rangka mendukung pertahanan negara.
6. Alat Utama Sistem Senjata yang selanjutnya disingkat Alut Sista adalah setiap jenis materiil yang merupakan alat utama sistem senjata beserta perlengkapannya yang dipergunakan untuk melengkapi kebutuhan pokok komponen utama pertahanan negara.
7. Barang Bergerak (BB) adalah barang yang menurut sifat dan penggunaannya dapat dipindah-pindahkan .
8. Barang Tidak Bergerak (BTB) adalah barang yang menurut sifat dan penggunaannya tidak dapat dipindah-pindahkan atau menurut perundang-undangan yang berlaku ditetapkan sebagai Barang Tidak Bergerak.
9. Panitia penghapusan adalah personel yang ditunjuk atau diangkat oleh pejabat yang berwenang yang bertugas melaksanakan proses penghapusan barang di satuannya, sekaligus sebagai panitia pelelangan.

10. Pengelola Barang adalah Menteri Keuangan yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara, yang dijabat oleh Menteri Keuangan.
11. Pengguna Barang di lingkungan Dephan dan TNI adalah Menteri yang memiliki kewenangan penggunaan Barang Milik Negara, yang dijabat oleh Menteri Pertahanan.
12. Kuasa Pengguna Barang adalah Panglima TNI dan Sekjen Dephan yang ditunjuk oleh Menteri sebagai Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
13. Menteri adalah Menteri Pertahanan Republik Indonesia.
14. Panglima adalah Panglima Tentara Nasional Indonesia.
15. Kepala Staf Angkatan adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Kepala Staf TNI Angkatan Laut, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembinaan penghapusan materiil Pertahanan Negara di lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban penghapusan materiil.
- (2) Ruang lingkup peraturan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) meliputi ketentuan umum, ketentuan pembinaan, pola penyelenggaraan, tataran kewenangan dan tanggung jawab serta ketentuan penutup.

Bagian Ketiga

Asas dan Prinsip

Pasal 3

- (1) Pembinaan Penghapusan Materiil diselenggarakan dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut :
 - a. manfaat, yaitu hasil pembinaan penghapusan materiil harus bermanfaat bagi upaya ketertiban dalam penyelenggaraan penghapusan materiil ;
 - b. efektif, yaitu kegiatan pembinaan penghapusan materiil harus dapat menjamin kemudahan pelaksanaan pembinaan materiil;

- c. berlanjut, yaitu kegiatan pembinaan penghapusan materiil harus selalu ditinjau kembali dan/atau dengan sistem umpan balik;
 - d. keterpaduan, yaitu kegiatan pembinaan penghapusan materiil harus didukung dengan data administrasi dan fisik yang lengkap;
 - e. rasional, yaitu kegiatan pembinaan penghapusan materiil harus logis serta diatur secara cermat dan tepat dengan mempertimbangkan nilai manfaat dan ekonomis; dan
 - f. pengamanan, yaitu kegiatan pembinaan penghapusan materiil harus memperhatikan aspek-aspek kerahasiaan dan keamanan.
- (2) Pembinaan Penghapusan materiil dilaksanakan dengan menganut prinsip-prinsip sebagai berikut :
- a. harus dapat mendukung pembinaan materiil dan selaras dengan pembinaan logistik;
 - b. setiap materiil harus ada pembinanya;
 - c. harus bermanfaat untuk kepentingan pertahanan negara;
 - d. harus selaras dengan kebutuhan operasional, pembinaan keuangan, pembinaan personel; dan
 - e. harus mempedomani ketentuan, asas, prinsip dan etika penghapusan.

BAB II

KETENTUAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu

Tujuan dan Sasaran

Pasal 4

- (1) Pembinaan penghapusan materiil bertujuan untuk menjamin terwujudnya ketertiban penyelenggaraan penghapusan materiil dan kesiapan data materiil guna mendukung tugas pokok organisasi dalam kurun waktu tertentu.
- (2) Sasaran pembinaan penghapusan materiil :
- a. terselenggaranya sistem penghapusan materiil dalam rangka peningkatan nilai dan daya guna pembinaan materiil pertahanan; dan